

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DISTRIK-MUARA-TAMI-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-UMUM  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 42/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan  
Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan  
Suara di Distrik Muara Tami Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017,  
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, dan PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat PPS di Distrik Muara Tami Kota  
Jayapura, merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan/Kampung dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan  
segala biaya yang timbul dalam melaksanakan PPS, dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2018.

- Lampiran 2 Hlm.